

LEMBARAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 15

1979

SERI D.

---

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI  
JAWA BARAT

NOMOR: 7/Dp.040/PD/78  
TENTANG:

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
PENDAPAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG: a. bahwa pembentukan, susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah berdasarkan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

b. bahwa dengan semakin meningkatnya usaha pembangunan Daerah yang merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dari kegiatannya menuju kearah otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab, perlu dilakukan penyerasian usaha pemupukan dana guna membiayai pembangunan dimaksud.

c. bahwa berhubung dengan hal itu, dalam rangka peningkatan dayaguna dan hasilguna Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai aparat pemupuk pendapatan Daerah Tingkat I, perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MENINGGAT: 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Undang-undang Darurat Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;

4. Undang-undang Darurat Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

5. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.25/HK.205/PHB/77 dan Nomor 269 Tahun 1977 tentang Jembatan Timbang dan Retribusi Jembatan Timbang;

6. Surat Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. Pol. KEP/13/XII/76, No. KEP/1693/MK/IV/12/1976, No. 311 Tahun 1976 tanggal 28 Desember 1976 tentang peningkatan kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah Kepolisian dan aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah khususnya mengenai pajak-pajak kendaraan bermotor.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/7/39-26 tanggal 31 Maret 1976 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8/Dp.040/PD/V/76 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
11. Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 25 September 1971 No. 219/PO/V/OM/SK/71 tentang Pembentukan Jawatan Perpajakan dan Pendapatan dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 12 April 1975 No.107/A.V/18/SK/1975 tentang Perubahan sebutan/istilah Jawatan (Otonom) menjadi Dinas.  
DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. "Departemen" adalah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia;
- b. "Daerah" adalah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- c. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- e. "Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f. "Dinas" adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- g. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- h. "Cabang Dinas" adalah Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang meliputi satu Daerah Tingkat II atau beberapa Daerah Tingkat II;
- i. "Kepala Cabang Dinas" adalah Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- j. "Unit Pelaksana Teknis Dinas" adalah unsur Penunjang dari tugas Dinas yang melaksanakan fungsi teknis tertentu.
- k. "Pendapatan Daerah" adalah pendapatan Daerah yang berupa Pajak, retribusi dan hasil usaha Daerah yang sah termasuk penerimaan dari keuntungan laba Perusahaan Daerah.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Tugas pokok

#### Pasal 3

Tugas Pokok Dinas adalah:

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah berdasarkan penyerahan hak dalam rangka otonomi Daerah di bidang pendapatan Daerah.

- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya oleh Gubernur Kepala Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Fungsi

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut dalam pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pengamanan serta pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III

#### ORGANISASI

##### Bagian Pertama

##### Unsur-unsur Organisasi

#### Pasal 5

Dinas terdiri dari Unsur-unsur:

- a. Pimpinan;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha.
- c. Pelaksana adalah Sub Dinas-Sub Dinas dan Cabang Dinas-Cabang Dinas.

##### Bagian Kedua

##### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum,
  2. Sub Bagian Kepegawaian.
  3. Sub Bagian Perlengkapan dan Perbekalan;
  4. Sub Bagian Keuangan;
  5. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan.
- c. Sub Dinas Pajak terdiri dari:
  1. Seksi Perhitungan dan Penagihan;
  2. Seksi Pembukuan dan Laporan;
  3. Seksi Sengketa dan Doleansi.

- d. Sub Dinas Retribusi terdiri dari:
  - 1.Seksi Perhitungan dan Penagihan;
  - 2.Seksi Pembukuan dan Laporan;
  - 3.Seksi Keberatan.
- e. Sub Dinas Pendapatan lain-lain terdiri dari:
  - 1.Seksi Penerimaan Pusat;
  - 2.Seksi Penerimaan lain-lain;
  - 3.Seksi Perijinan.
- f. Sub Dinas Pengendalian Pembinaan terdiri dari:
  - 1.Seksi Pengendalian;
  - 2.Seksi Pengendalian Material dan Kepegawaian;
  - 3.Seksi Pengendalian Daerah Bawahan.
- g. Sub Dinas Bina Program terdiri dari:
  - 1.Seksi Penyusunan Program Penelitian dan Pengembangan;
  - 2.Seksi Dokumentasi dan Statistik;
  - 3.Seksi Hukum dan Perundang-undangan.
- h. Cabang Dinas terdiri dari:
  - 1.Sub Bagian Tata Usaha;
  - 2.Seksi Pajak;
  - 3.Seksi Retribusi;
  - 4.Seksi Pendapatan Lain-lain.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

## BAB IV

### TATA KERJA

#### Bagian Pertama

#### Bidang Tugas Dinas

#### Pasal 7

Bidang tugas Dinas sebagai unsur pelaksana dalam bidang pendapatan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, mempunyai fungsi administrasi dan manajemen sebagai berikut:

- a. Dalam proses makro administrasi dan manajemen melaksanakan tugas-tugas :
  - 1. Memberikan bantuan kepada Gubernur Kepala Daerah bagi penentuan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah menurut bidang tugasnya;
  - 2. Menyampaikan rekomendasi berdasarkan petunjuk dan/atau inisiatif sendiri yang berhubungan dengan ketentuan yang akan dibuat oleh Pemerintah Daerah;
  - 3. Merencanakan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 4. Memberikan bantuan terhadap pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Departemen;

5. Menyelenggarakan pengendalian terhadap segala usaha dan kegiatan pelaksanaan, peraturan/instruksi Pemerintah yang menjadi bidang tugasnya;
6. Mengadakan kerjasama dengan semua instansi Pemerintah.

- b. Dalam proses mikro administrasi dan manajemen melaksanakan tugas-tugas:
1. Tata Kepegawaian;
  2. Tata Keuangan;
  3. Tata Material;
  4. Tata Perkantoran.

## Bagian Kedua

### Bidang Tugas Unsur-unsur Dinas

#### Paragraf 1

#### Kepala Dinas

#### Pasal 8

Bidang Tugas Kepala Dinas:

- a. Membantu Gubernur Kepala Daerah di dalam melaksanakan tugasnya di bidang pendapatan Daerah dalam perencanaan dan perumusan kebijaksanaan umum;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
- c. Memberikan informasi mengenai situasi pendapatan daerah, saran dan pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
- d. Mempersiapkan bahan bagi penetapan di bidang kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku;
- e. Mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara taktis operasional kepada Gubernur Kepala Daerah;
- f. Mengadakan hubungan kerja baik dengan Instansi Pemerintah maupun Swasta;
- g. Mengangkat/menunjuk pegawai Jabatan tertentu dalam lingkungan Dinas;
- h. Menyusun program kerja, dalam rangka melaksanakan tugasnya;
- i. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II atas dasar hubungan fungsional sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### Paragraf 2

#### Kepala Bagian Tata Usaha

#### Pasal 9

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam hal:

- a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi umum;
- b. Mempersiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi umum;
- c. Mempersiapkan dan menyusun rencana anggaran;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan di bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan perbekalan di lingkungan Dinas;
- e. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana serta pengembangannya;
- f. Menyelenggarakan pengurusan Rumah Tangga Dinas;
- g. Mempersiapkan rancangan peraturan/keputusan yang berhubungan dengan bidang tugas Dinas;
- h. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas Dinas;
- i. Mengumpulkan dan mengolah bahan/informasi di bidang administrasi serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangan kepada Kepala Dinas untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan suatu kebijaksanaan;
- j. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib kerja bagi seluruh satuan organisasi Dinas;

(2) Dalam melaksanakan tugas-rugas tersebut di atas, Kepala Bagian Tata Usaha dibantu oleh:

- a. Kepala Sub Bagian Umum;
- b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Perbekalan;
- d. Kepala Sub Bagian Keuangan;
- e. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan;

### Paragraf 3

#### Kepala Sub Dinas Pajak

#### Pasal 10

(1) Kepala Sub Dinas Pajak bertugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas di dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam hal:

- a. Menyelenggarakan pekerjaan perhitungan, penelitian perhitungan dan penetapan Pajak;
- b. Menyusun/membuat daftar realisasi penerimaan pajak-pajak Daerah atas dasar laporan-laporan bulanan/berkala yang diterima dari Cabang-cabang Dinas;
- c. Menyusun/membuat daftar tunggakan pajak atas dasar laporan produksi dan realisasi penerimaan pajak yang diterima dari Cabang-cabang;
- d. Melaksanakan penagihan atas tunggakan-tunggakan pajak sesuai dengan informasi yang diperoleh dari Cabang-cabang Dinas;
- e. Memberikan pelayanan terhadap permohonan keberatan-keberatan yang diajukan oleh para wajib pajak/bayar mengenai besarnya dan tata cara pelunasan/angsuran pembayaran

- pajak/pungutan;
- f. Menyusun rumusan-rumusan guna melakukan penyelesaian sengketa/peradilan pajak atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh para wajib pajak bayar sebagaimana dimaksud point a di atas;
- g. Melakukan pembinaan teknis administrasi di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kegiatan kerja dari Cabang-cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Menyelenggarakan pengurusan tatausaha dalam lingkungan Sub Dinas Pajak;

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Sub Dinas Pajak dibantu oleh:

- a. Kepala Seksi Perhitungan dan Penagihan;
- b. Kepala Seksi Pembukuan dan Laporan;
- c. Kepala Seksi Sengketa dan Doleansi.

#### Paragraf 4

#### Kepala Sub Dinas Retribusi

#### Pasal 11

(1) Kepala Sub Dinas Retribusi bertugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas di dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam hal:

- a. Menyelenggarakan pekerjaan perhitungan, penelitian perhitungan dan penetapan retribusi;
- b. Menyusun/membuat daftarrealisasi penerimaan retribusi atas dasar laporan-laporan bulanan/berkala yang diterima dari Dinas-dinas yang menyelenggarakan pungutan tersebut;
- c. Melaksanakan penagihan atas tunggakan-tunggakan retribusi sesuai dengan informasi yang diperoleh dari Dinas yang bersangkutan;
- d. Meberikan pelayanan terhadap permohonan keberatan-keberatan yang diajukan oleh para wajib bayar mengenai besarnya dan tatacara pelunasan/angsuran pembayaran pungutan retribusi;
- e. Menyusun rumusan-rumusan guna melakukan penyelesaian sengketa/peradilan atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh para wajib bayar sebagaimana dimaksud point d di atas;
- f. Melakukan pembinaan teknis administrasi bidang pungutan retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kegiatan kerja dari Cabang-cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Menyelenggarakan pengurusan tatausaha dalam lingkungan Sub Dinas Retribusi;

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Kepala Sub Dinas Retribusi dibantu oleh :

- a. Kepala Seksi Perhitungan dan Penagihan;
- b. Kepala Seksi Pembukuan dan Laporan;
- c. Kepala Seksi Keberatan.

## Paragraf 5

### Kepala Dinas Pendapatan Lain-lain

#### Pasal 12

- (1) Kepala Sub Dinas Pendapatan Lain-lain bertugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas di dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam hal:
  - a. Menyusun/membuat daftar realisasi penerimaan yang berupa Ganjaran/Subsidi dari Pemerintah Pusat atas dasar laporan-laporan bulanan/berkala yang diterima dari Sekretariat Wilayah/Daerah yang menyelenggarakan penerimaan dimaksud;
  - b. Menyusun/membuat daftar realisasi penerimaan Dinas-dinas/Pendapatan Daerah lainnya termasuk sumbangan-sumbangan atas dasar laporan-laporan bulanan/berkala yang diterima dari Dinas-dinas/Instansi yang menyelenggarakan pungutan/penerimaan dimaksud;
  - c. Menyusun/membuat daftar realisasi penerimaan Dinas-dinas/Instansi yang berasal dari perijinan atas dasar laporan-laporan bulanan/berkala yang diterima dari Dinas-dinas/Instansi yang menyelenggarakan pungutan/penerimaan;
  - d. Melaksanakan penagihan atas tunggakan-tunggakan pungutan pendapatan Daerah lainnya sesuai dengan informasi yang diperoleh dari Dinas-dinas/Instansi yang bersangkutan;
  - e. Melakukan pembinaan teknis administrasi di bidang pungutan/penerimaan pendapatan Daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kegiatan kerja dari Dinas-dinas/Instansi yang menyelenggarakan pungutan/penerimaan dimaksud;
  - f. Menyelenggarakan pengurusan tatausaha dalam lingkungan Sub Dinas Pendapatan lain-lain.
  
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Kepala Sub Dinas Pendapatan Lain-lain dibantu oleh:
  - a. Kepala Seksi Penerimaan Pusat;
  - b. Kepala Seksi Penerimaan Lain-lain.
  - c. Kepala Seksi Perijinan;

## Paragraf 6

### Kepala Sub Dinas Pengawasan dan Pembinaan

#### Pasal 13

- (1) Kepala Sub Dinas Pengawasan dan Pembinaan bertugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas di dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam hal:
  - a. Mengadakan inventarisasi semua peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Kepala Daerah di bidang pengelolaan keuangan, perlengkapan dan

- perbekalan serta kepegawaian;
- b. Mempersiapkan rencana serta program pemeriksaan pembinaan intern di bidang keuangan, perlengkapan dan perbekalan, kepegawaian serta teknis kepegawaian;
- c. Mengadakan pemeriksaan intern terhadap segala penerimaan dan pengeluaran baik uang maupun barang yang dilakukan oleh Dinas;
- d. Mengadakan pengendalian terhadap pelaksanaan tata cara pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan Daerah lainnya yang dilakukan oleh Cabang-cabang Dinas termasuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Mempersiapkan dan menyusun serta menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan pembinaan di bidang keuangan, perlengkapan dan perbekalan kepegawaian serta teknis administrasi;
- f. Menyelenggarakan pengurusan tatausaha dalam lingkungan Sub Dinas Pengawasan dan Pembinaan;
- g. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II atas dasar hubungan fungsional.

- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Kepala Sub Dinas Pengawasan dan Pembinaan dibantu oleh:
- a. Kepala Seksi Pengawasan Keuangan;
  - b. Kepala Seksi Pengawasan Material dan Kepegawaian;
  - c. Kepala Seksi Pembinaan Daerah Bawahan.

#### Paragraf 7

#### Kepala Sub Dinas Bina Program

#### Pasal 14

- (1) Kepala Sub Dinas Program membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam hal:
- a. Menyelenggarakan penelitian, pengumpulan dan pengelolaan data di bidang perpajakan, retribusi dan Pendapatan Daerah lainnya;
  - b. Mempersiapkan, mengolah dan menelaah rencana penyusunan kebijaksanaan teknis di bidang perpajakan, retribusi dan pendapatan Daerah lainnya, dalam rangka menciptakan suatu sistim pemungutan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna;
  - c. Merencanakan dan mempersiapkan pegawai-pegawai di lingkungan Dinas yang akan mendapat pendidikan di bidang perpajakan;
  - d. Menyelenggarakan pencatatan secara statistik semua data perkembangan kegiatan Dinas termasuk segala hasil-hasil pungutan dan tunggakan guna dijadikan dokumentasi dan bahan pengambilan keputusan selanjutnya,
  - e. Mempersiapkan penyusunan rancangan Peraturan Daerah di bidang perpajakan retribusi dan pendapatan Daerah lainnya.
  - f. Menyelenggarakan pengurusan tatausaha dalam lingkungan Sub Dinas Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Kepala Sub Dinas Bina

Program dibantu oleh:

- a. Kepala Seksi Penyusunan Program Penelitian dan Pengembangan;
- b. Kepala Seksi Dokumentasi dan Statistik;
- c. Kepala Seksi Hukum dan Perundang-undangan.

#### Paragraf 8

#### Kepala Cabang Dinas

#### Pasal 15

- (1) Kepala Cabang Dinas bertugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a. Memimpin dan menyelenggarakan semua kegiatan teknis dan administrasi di lingkungan Cabang Dinas;
  - b. Mempersiapkan bahan untuk menyusun program di lingkungan Cabang Dinas;
  - c. Melaksanakan tugas kewajiban berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk Kepala Dinas;
  - d. Memberikan saran, pertimbangan dan/atau informasi mengenai situasi pendapatan Daerah di lingkungan Cabang Dinas kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan;
  - e. Mengkoordinir dan mengendalikan semua kegiatan Dinas yang berada di wilayah kerja Cabang Dinas;
  - f. Mengadakan hubungan kerja baik dengan Instansi Pemerintah maupun Swasta yang ada kaitan atau hubungan dengan bidang tugasnya;
  - g. Menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, material dan keuangan di lingkungan Cabang Dinas;
  - h. Mengadakan pembinaan dan peningkatan secara terus-menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan Cabang Dinas;
  - i. Mengumpulkan, mengolah data dan mewajibkan laporan serta menyelenggarakan penilaian pelaksanaan tugas Cabang Dinas sesuai dengan garis kebijaksanaan Kepala Dinas;
  - j. Menyelenggarakan ketatausahaan Cabang Dinas;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas di bantu oleh:
  - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Kepala Seksi Pajak;
  - c. Kepala Seksi Retribusi;
  - d. Kepala Seksi Pendapatan lain;
- (3) Kepala Cabang Dinas teknis operasional dan teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Pembantuan Cabang Dinas ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah dan berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

#### Paragraf 9

#### Unit Pelaksana Teknis Dinas

## Pasal 16

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang secara taktis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sedangkan teknis administratif bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menyelenggarakan kerjasama dengan semua instansi dan atau satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas berdasarkan kebijaksanaan Kepada Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu satuan organisasi pelaksana daripada sebagian tugas Dinas yang mempunyai tanggungjawab dalam terselenggaranya fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah dan berlaku setelah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri.

## Paragraf 10

### Kepala Sub Bagian Dan Kepala Seksi

## Pasal 17

- (1) Sub-sub Bagian dalam lingkungan Dinas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Seksi-seksi dalam lingkungan Dinas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
- (3) Pembagian tugas dan pengaturan dari Sub Bagian dan Seksi-seksi di lingkungan Dinas ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

## Paragraf 11

### Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi

## Pasal 18

- (1) Sub-sub Bagian dalam lingkungan Dinas terdiri dari Urusan-urusan yang masing-masing di pimpin oleh seorang Kepala Urusan;
- (2) Seksi-seksi yang ada dalam lingkungan Dinas terdiri dari Sub-sub Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi.
- (3) Pembagian tugas dan pengaturan dari Urusan dan Sub Seksi ditetapkan oleh Gubernur Kepala Dinas.

## BAB V

### HUBUNGAN KERJA

#### Bagian Pertama

Umum

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan suatu kebulatan, yang satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan.
- (2) Pelaksana fungsi Dinas sebagai pelaksana teknis pada bidang pendapatan Daerah dan kegiatan operasional diselenggarakan oleh kepala Sub Dinas, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas menurut pembedangan tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas taktis operasional ada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk teknis dari Departemen.
- (4) Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan taktis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sedangkan teknis administratif di bawah Kepala Bagian Tata Usaha.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya, Dinas melaksanakan hubungan kerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggungjawab Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas dan Kepala Cabang Dinas menurut pembedangan tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi atau petunjuk dari Kepala Dinas.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan bagi penetapan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah pada bidang kepegawaian.
- (2) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian.

- (3) Kepala Dinas wajib membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahannya sekali setahun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Dinas mempersiapkan dan menyusun daftar pegawai yang akan dididik di dalam atau di luar negeri untuk disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (5) Kepala Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII HAL MEWAKILI

### Pasal 22

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Dinas dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Cabang Dinas apabila Kepala Cabang Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (4) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan maka kepala Cabang Dinas dapat menunjuk seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

### Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala perturan/ketentuan sepanjang menyangkut Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkannya.

### Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 30 Agustus 1978

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT;  
Ketua,

ttd.

H. ADJAT SOEDRADJAT.

-----  
GUBERNUR  
KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT,

ttd.

H. A. KUNAEFI.

Peraturan Daerah tersebut di atas disahkan oleh Menteri Dalam Negeri No. PEM.10/69/40-655 tanggal 16 Oktober 1979 atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd,

AMIR MACHMUD.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 15 tanggal 20 Desember 1979 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

K. KADI.

PENJELASAN PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT  
NOMOR: 7/Dp.040/PD/78

TENTANG:

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT

I. PENJELASAN UMUM

a. Bahwa sebagai tindak lanjut dari adanya penyerahan urusan pajak Negara kepada Daerah Tingkat I Jawa Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Verponding Pajak Rumah Tangga, Pajak Kendaraan Bermotor dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara, Bea balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah, maka dengan Surat Keputusan Gubernur

Propinsi Jawa Barat No. 219/PO/V/OM/SK/71 tanggal 25 September 1971 Vide Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 107/AV/18/SK/1975 telah dibentuk Dinas Pendapatan Daerah.

- b. Sesuai dengan tugas pokoknya dan sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pembangunan pada umumnya dan khususnya dalam rangka peningkatan dayaguna dan hasilguna Dinas Pendapatan Daerah, sebagai aparat pemupuk pendapatan Daerah maka usaha-usaha intensifikasi dan ektensifikasi termasuk pembinaan dan pengendalian di bidang Pendapatan Daerah ini perlu ditingkatkan agar tercapai satu sistim dan atau tatacara yang berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka memupuk dana dan atau pendapatan Daerah.
- c. Untuk meningkatkan dayaguana dan hasilguna dalam rangka sasaran dimaksud, maka sudah sewajarnya apabila dalam pelaksanaan operasionalnya mutlak diperlukan adanya hubungan kerjasama fungsional dengan Instansi-instansi lain terutama yang mempunyai kegiatan sejenis dan atau berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Berbeda dengan Dinas Daerah lainnya, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapataan Daerah ini selain berpedoman kepada S.K. Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 juga dilandasi oleh S.K. Menteri Dalam Negeri No. KUPD.7/7/39-26 tanggal 31 Maret 1978, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang No. 5 Tahun 1974 khusus bagi Dinas Pendapatan Daerah. Oleh karena demikian maka dalam penyusunan serta penguangan dan atau materi yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah ini sejauh mungkin disesuaikan dengan materi kedua S.K. Mendagri tersebut agar segala sesuatunya memenuhi persyaratan yang dimintakan oleh pedoman dimaksud.
- e. Sebagai landasan untuk dapat melaksanakan pembinaan dan usaha-usaha pemupukan dana yang serasi bagi Dinas Pendapatan Daerah sebagai aparat pemupuk pendapatan Daerah, diperlukan adanya suatu Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang antara lain mengatur dengan pasti kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas sejalan dengan perkembangan dan peningkatan pembangunan Daerah pada umumnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Dalam ini psal ini ditentukan pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama tentang arti beberapa istilah dimaksud sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam

penafsirannya.

## Pasal 2

Cukup jelas.

## Pasal 3

Perumusan mengenai tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah, cara penulisannya cukup secara singkat, padat tetapi jelas menurut ruang lingkup kewenangannya berdasarkan penyerahan hak dalam rangka otonomi Daerah di bidang pendapatan Daerah.

Urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggungjawab Daerah sepenuhnya.

Dalam hal ini, prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada Daerah baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaannya. Demikian pula perangkat pelaksanaannya adalah perangkat Daerah itu sendiri yaitu terutama Dinas-dinas Daerah. Oleh karena dalam hal penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah ini dilandasi pula oleh S.K. Menteri Dalam Negeri No. KUPD.7/7/39-26, maka yang dimaksud dengan pasal 3 Peraturan Daerah ini mengandung pula pengertian sebagaimana tercantum dalam pasal 3 S.K. Menteri Dalam Negeri tersebut.

## Pasal 4

Sama halnya dengan tugas Pokok Dinas, maka perumusan daripada fungsi Dinas pun penulisannya cukup dengan rumusan yang singkat, padat dan jelas sebab penjelasannya lebih lanjut dituangkan secara khusus dalam tata kerja daripada komponen-komponen Dinas selanjutnya.

## Pasal 5 s/d 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

Salah satu tugas Sub Dinas Pajak ini adalah menyusun rumusan-rumusan guna melakukan penyelesaian sengketa/peradilan pajak atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh para wajib pajak/wajib bayar.

Dalam istilah pendapatan dan perpajakan hal tersebut dikenal dengan istilah "doleansi" sebagai istilah yang telah dibakukan (lihat pasal 6 ayat (1) huruf f).

## Pasal 11 s/d 15

Cukup jelas.

## Pasal 16

Sebagaimana tercantum dalam Bab I pasal 1 Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur penunjuang dari sebagian tugas Dinas yang melaksanakan fungsi teknis tertentu.

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Unit Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor telah merupakan salah satu satuan organisasi pelaksana teknis yang mempunyai tanggungjawab dalam terselenggaranya fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud.

Dengan demikian maka pada Dinas Pendapatan Daerah ini apabila dipandang perlu masih dimungkinkan adanya Unit Pelaksana Teknis Dinas yang lain selain daripada Unit Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor dimaksud.

## Pasal 17 s/d pasal 21

Cukup jelas.

Mengenai pengertian "Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya" akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya dalam hal apa saja dapat dikatakan Kepala Dinas sedang berhalangan menjalankan tugasnya.

## Pasal 23 s/d 25

Cukup jelas.